



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Tanjung Bunga, 14 Desember 1990, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Tanjung Bunga, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Tanjung Iman, 10 April 1990, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Tanjung Iman I, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Juli 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Bhn tanggal 16 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 September 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/08/IX/2012, Tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxx x, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx selama 3 bulan, setelah itu pindah

Halaman 1 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxx xxxx selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu
Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah milik sendiri di xxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx selama lebih kurang 4
tahun, pada saat berkunjung kerumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx selama lebih kurang 2 minggu kemudian berpisah;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum mempunyai keturunan;

4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis selama 7 tahun, akan tetapi setelah itu sejak bulan
Desember 2019 sampai berpisah sering terjadi pertengkaran yang
antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena belum mempunyai keturunan;

6. Bahwa, pada tanggal bulan Januari 2020, terjadilah puncak perselisihan
dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada saat
Penggugat dan Tergugat berkunjung kerumah orang tua Penggugat di xxxx
xxxxxxx xxxxx Tergugat marah ketika Penggugat mengingatkan Tergugat
agar jangan tidur larut malam, dua hari kemudian Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah milik Penggugat dan
Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di
KABUPATEN KAUR, sejak saat itu juga Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang
5 bulan dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan
Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

7. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas
Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxx xxxx, nomor 79/08/IX/2012, tanggal 17 September 2012 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi paraf dan memberi tanda (P);

B. Saksi

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir, Bintuhan 08 Oktober 1966, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Suka Banjar, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sehari-hari dipanggil Ujang;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tanjung Iman, kemudian pindah ke xxxx xxxxxxxx xxxxx dan terakhir kembali ke Desa Tanjung Iman, sampai pisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2020 yang lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir, Tanjung Bunga 10 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Bunga, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tanjung Iman, sampai pisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 September 2012, di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya selama 3 bulan, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya selama 3 bulan;



4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا شِئْتُمْ رَغْبَةَ الزَّوْجَةِ عَلَى رَوْحِهَا قَطَّلَ عَلَيْهِ الْقَضِيُّ طَلَقَهُ

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Halaman 8 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan 15 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH sebagai Ketua Majelis serta Khoiril Anwar, S.Ag., MHI dan Rahmat Yudistiawan, S.Sy sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Tri Aji Pamungkas, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI

Muhammad Hidayatullah, SHI

Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
panggilan		
5. Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Bhn